



## **PUTUSAN**

Nomor 192/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SUJARNO, S.Kom Bin SAINU (Alm);**  
**Tempat lahir** : Selatpanjang;  
**Umur / tanggal lahir** : 40 Tahun /03 Maret 1975;  
**Jenis kelamin** : Laki - laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Sidomulyo Gang Nenas Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Dosen;  
**Pendidikan** : S 1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selatpanjang, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selatpanjang, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 September sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan 16 Desember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 192/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 294/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 18 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2015 No. Reg.Perk: SLP-62/SLP/07/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **SUJARNO, S.Kom Bin SAINU (Alm)** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Sidomulyo Gang Nenas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 RW. 002, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa melihat Saudari Nismalinda (Istri Terdakwa) berbaring ditempat tidur mengenakan handuk, kemudian terdakwa melepaskan handuk tersebut dan menciumi Saudari Nismalinda, akan tetapi Saudari Nismalinda

menolak dan mengatakan bahwa ia sedang sakit perut;

- Kemudian terdakwa mengunci pintu kamar dan kembali memaksa Saudari Nismalinda untuk melakukan hubungan intim dan menarik celana dalam Saudari Nismalinda tetapi Saudari Nismalinda tetap menolak dan mempertahankan celana dalamnya;
- Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan Saudari Nismalinda dan terdakwa menampar dan memukul kepala Saudari Nismalinda berkali kali menggunakan tangan kanannya;
- Kemudian anak terdakwa yang bernama Ilham mengetok pintu kamar tersebut, dan terdakwa berhenti memukuli Saudari Nismalinda;
- Setelah itu Saudari Nismalinda berusaha untuk keluar kamar dan pergi menuju kamar anak terdakwa;
- Didalam kamar tersebut Saudari Nismalinda menangis, lalu tiba-tiba terdakwa datang dan menginjak punggung Saudari Nismalinda serta menampar dan memukul kepalanya;
- Melihat hal tersebut, anak terdakwa yang bernama Ilham mencoba menghentikan terdakwa dengan mengatakan “jangan Pak udah Pak, nanti Mama mati”, kemudian terdakwa menyuruhnya diam dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Saudara Ilham, kemudian terdakwa berkata” diam, kalau bersuara lagi Papa hajar Mama kalian”;

- Kemudian terdakwa meninggalkan kamar dan pergi keluar rumah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saudari Nismalinda mengalami luka pada bibir dan punggung kanan serta gangguan psikis karena perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan berulang kali, sehingga Saudari Nismalinda merasa ketakutan yang berlebihan dan trauma saat bertemu dengan terdakwa, hal tersebut juga dialami oleh anak- anak terdakwa;
- Selain melakukan kekerasan fisik, terdakwa juga sering melakukan kekerasan psikis terhadap anak dan istrinya yang dilakukan terdakwa dengan cara memaki-maki dan menggunakan kata – kata kotor;
- Berdasarkan surat visum Et Repertum Nomor : 441/RSUD-KM/SVR/V/ 2015/1590 yang ditandatangani oleh dr. Fauziah Rusli, pada tanggal 17 Mei 2015 bertempat di Rumah Sakit Meranti –Selatpanjang yang

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudari Nismalinda dengan

kesimpulan : Pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan lecet berwarna kemerahan pada bibib atas kiri bagian dalam dan punggung kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SUJARNO, S.Kom Bin SAINU (Alm)** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Sidomulyo Gang Nenas RT. 002 RW. 002, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa melihat Saudari Nismalinda (Istri Terdakwa) berbaring ditempat tidur mengenakan handuk, kemudian terdakwa melepaskan handuk tersebut dan menciumi Saudari Nismalinda, akan tetapi Saudari Nismalinda menolak dan mengatakan bahwa ia sedang sakit perut;
- Kemudian terdakwa mengunci pintu kamar dan kembali memaksa Saudari Nismalinda untuk melakukan hubungan intim dan menarik celana dalam Saudari Nismalinda tetapi Saudari Nismalinda tetap menolak dan mempertahankan celana dalamnya;
- Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan Saudari Nismalinda dan terdakwa menampar dan memukul kepala Saudari Nismalinda berkali kali menggunakan tangan kanannya;
- Kemudian anak terdakwa yang bernama Ilham mengetok pintu kamar tersebut, dan terdakwa berhenti memukuli Saudari Nismalinda;
- Setelah itu Saudari Nismalinda berusaha untuk keluar kamar dan pergi menuju kamar anak terdakwa;
- Didalam kamar tersebut Saudari Nismalinda menangis, lalu tiba-tiba terdakwa datang dan menginjak punggung Saudari Nismalinda serta menampar dan memukul kepalanya;
- Melihat hal tersebut, anak terdakwa yang bernama Ilham mencoba menghentikan terdakwa dengan mengatakan “jangan Pak udah Pak, nanti Mama mati”, kemudian terdakwa menyuruhnya diam dan menampar Saudara Ilham, kemudian terdakwa berkata” diam, kalau bersuara lagi Papa hajar Mama kalian”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa meninggalkan kamar dan pergi keluar rumah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saudari Nismalinda mengalami luka pada bibir dan punggung kanan serta gangguan psikis karena perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan berulang kali, sehingga Saudari Nismalinda merasa ketakutan yang berlebihan dan trauma saat bertemu dengan terdakwa, hal tersebut juga dialami oleh anak-anak terdakwa;
- Selain melakukan kekerasan fisik, terdakwa juga sering melakukan kekerasan psikis terhadap anak dan istrinya yang dilakukan terdakwa dengan cara memaki-maki dan menggunakan kata-kata kotor;
- Berdasarkan surat visum Et Repertum Nomor : 441/RSUD-KM/SVR/V/2015/1590 yang ditandatangani oleh dr. Fauziah Rusli, pada tanggal 17 Mei 2015 bertempat di Rumah Sakit Meranti –Selatpanjang yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudari Nismalinda dengan kesimpulan : Pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan lecet berwarna kemerahan pada bibir atas kiri bagian dalam dan punggung kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2015 No.Reg.Perk : PDM-62/SLP/07/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUJARNO, S.KOM BIN SAINU bersalah melakukan tindak pidana setiap orang *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit”* sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut pidana terhadap terdakwa SUJARNO, S.KOM BIN SAINU dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 251/19/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukajadi Pekanbaru Riau (untuk istri).
  - 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 251/19/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukajadi Pekanbaru Riau (untuk suami).
  - 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga No. 1403050112070025 atas nama Kepala Keluarga SUJARNO alamat Jalan Sidomulyo Gang Nenas RT. 03 RW. 02 Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi yang diterbitkan oleh Camat Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 24 Juni 2008.

### **Dikembalikan pada yang berhak melalui saksi NISMALINDA.**

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2015 Nomor 294/Pid.Sus/2015/PN.Bls, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUJARNO, S.Kom Bin SAINU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUJARNO, S.Kom Bin SAINU (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 251/19/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukajadi Pekanbaru Riau (untuk istri).
- 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 251/19/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukajadi Pekanbaru Riau (untuk suami).
- 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga No. 1403050112070025 atas nama Kepala Keluarga SUJARNO alamat Jalan Sidomulyo Gang Nenas RT. 03 RW. 02 Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi yang diterbitkan oleh Camat Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 24 Juni 2008.

### **Tetap disatukan dalam berkas perkara ini;**

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 September 2015 Nomor W4.U3/2240/HN.01.10/IX/2015 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari , sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 294/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 18 September 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 441/RSUD-KM/SUR/V/2015 /1590 tanggal 17 Mei 2015 yang berkesimpulan bahwa cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, oleh karena itu adalah tepat, patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 294/Pid.Sus/ 2015/PN.Bls tanggal 18 September 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJARNO, S.Kom Bin SAINU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 251/19/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukajadi Pekanbaru Riau (untuk istri);
  - 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 251/19/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukajadi Pekanbaru Riau (untuk suami);
  - 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga No. 1403050112070025 atas nama Kepala Keluarga SUJARNO alamat Jalan Sidomulyo Gang Nenas RT. 03 RW. 02 Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi yang diterbitkan oleh Camat Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 24 Juni 2008;

**Tetap disatukan dalam berkas perkara ini;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **17 November 2015** oleh kami **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota I dan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H**

**Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.H**

**EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**YUSNIDAR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)